

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>1</sup>

Hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian utang piutang dalam KUHPerdara dapat diidentikkan dengan perjanjian pinjam meminjam, yaitu merupakan perjanjian pinjam meminjam barang berupa uang dengan ketentuan yang meminjam akan mengganti dengan jumlah nilai yang sama seperti pada saat ia meminjam.<sup>2</sup> Mengenai pinjam meminjam juga disebutkan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula”.

---

<sup>1</sup> M. Bahsan, 2008, *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1

<sup>2</sup> R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 20

Salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman uang adalah bank, dimana pinjaman diberikan dalam bentuk kredit perbankan. Bank mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan<sup>3</sup>. Aktifitas perbankan pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah *funding* yaitu mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas, dan kedua memberi pinjaman ke masyarakat atau dikenal dengan istilah kredit atau *lending*.

Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup orang banyak<sup>4</sup>. Semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, bank dihadapkan kepada berbagai risiko usaha seperti risiko kredit, risiko investasi, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko penyelewengan dan risiko fidusia<sup>5</sup>.

Salah satu karakter yuridis dari bisnis perbankan yaitu, bidang bisnis yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan (*heavily regulated business*). Bidang perbankan merupakan bidang yang sarat regulasi adalah karena<sup>6</sup> :

---

<sup>3</sup> M. Bahsan, *Op.Cit*, hlm. 2

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 72-74

<sup>6</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.

1. Bank adalah termasuk lembaga yang mengelola uang rakyat, karena itu kepentingan rakyat banyak ikut dipertaruhkan oleh suatu bank.
2. Kegiatan bank merupakan kegiatan yang sangat detail dan *complicated*, karena itu perlu arahan-arahan dan petunjuk yang lengkap dan detail pula.
3. Bank memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan moneter dan perekonomian secara makro, karena itu ada pula suatu kebutuhan masyarakat agar bank-bank tetap aman dan tidak terjadi gejolak, sehingga perkembangan ekonomi nasional tetap mantab.

Kegiatan usaha bank salah satunya adalah menyalurkan kredit, yang mana secara estimologis kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” atau “*credo*” yang berarti kepercayaan<sup>7</sup>, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>8</sup> Pinjaman uang menyebabkan timbulnya hutang yang harus dibayar oleh debitur menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam suatu pinjaman atau persetujuan untuk membuka kredit.

Dalam pemberian kredit, bank selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian, salah satu prinsip yang dipedomani adalah prinsip *collateral* (agunan), yang merupakan bagian dari prinsip pemberian kredit yang dikenal dengan istilah Prinsip 5 C yang terdiri dari *Character* (kepribadian), *Capacity*

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, hlm. 36

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

(kemampuan), *Capacital* (modal), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), *Collateral* (agunan).

Prinsip *Collateral* (agunan) menghendaki adanya pemberian agunan oleh debitur. Pemberian agunan adalah salah satu upaya untuk menjamin adanya pengembalian kredit atau pelunasan kredit dari debitur. Dalam hal ini debitur wanprestasi, maka pihak bank dapat mengeksekusi agunan dari debitur sebagai kompensasi pelunasan hutang-hutang.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governane* bagi Bank Umum, pada Pasal 54 disebutkan dalam rangka menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran / *diversifikasi portofolio* penyediaan dana yang diberikan.

Salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, batas maksimum pemberian



kredit bank umum, prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Berdasarkan hal tersebut, keyakinan bank atas kesanggupan debitur tidak hanya didasarkan pada nilai dan prospek usaha yang akan dibiayai, tetapi juga penilaian atas nilai barang jaminan dan legalitas barang jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank harus cukup untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima debitur.

Meskipun bank tidak wajib meminta jaminan dari calon debitur ketika akan memberikan kredit, tapi hal tersebut menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan keamanan kredit yang diberikan, yaitu jika debitur wanprestasi, maka agunan atau jaminan tersebut dapat dieksekusi untuk melunasi utang-utang debitur. Dengan kata lain adanya jaminan tersebut merupakan upaya antisipasi dari pihak bank agar debitur dapat membayar utangnya dengan cara menjual benda yang menjadi jaminan atas utangnya tersebut.

Sehubungan dengan fungsi objek jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit, pengikatan dan penguasaannya perlu diperhatikan oleh bank. Kedua hal

---

<sup>9</sup> Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/4/PBI/2005 tentang *Prinsip Kehatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum*.

yang saling berkaitan ini perlu diatur oleh peraturan intern masing-masing bank. KPB dan PPK masing-masing bank seharusnya memuat ketentuan dan petunjuk tentang pengikatan dan penguasaan jaminan kredit tersebut agar dapat melindungi kepentingan bank. Penyimpangan dari ketentuan dan petunjuk yang tercantum dalam KPB dan PPK dapat menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari, terutama pada waktu pencairan atau penyerahan kembali objek jaminan kredit yang bersangkutan. Bank hendaknya selalu mencegah terjadinya permasalahan dalam rangka pengikatan atau penguasaan objek jaminan kredit karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank. Bank sebagai badan usaha wajib mencegah terjadinya kerugian sekecil apapun nilainya dalam melakukan pengikatan dan penguasaan objek jaminan kredit yang diterimanya<sup>10</sup>.

Bank secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang pihak peminjam. Jaminan utang yang ditawarkan (diajukan) oleh debitur akan dinilai oleh Bank sebelum diterima sebagaimana yang biasa terjadi di bidang perbankan meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi. Berdasarkan penilaian dari kedua segi tersebut diharapkan akan dapat disimpulkan kelayakannya sebagai jaminan utang yang baik dan berharga.

Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya pihak yang mengajukan pinjaman kredit digunakan untuk dijadikan sebagai penambahan modal dalam suatu usaha. Kemampuan sebagian nasabah masih terbatas dalam menyediakan jaminan, kondisinya yang lemah, tingkat perkembangan usaha yang masih awal maupun

---

<sup>10</sup> M. Bahsan, *Op.Cit*, hal. 131

prospek usahanya kadangkala belum jelas disebabkan karena pandangan ke depan serta perencanaan belum dimiliki dengan baik. Bahkan ada juga sistem pembukuan yang tidak teratur yang dimiliki oleh nasabah. Oleh karena itu dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak memenuhi kualifikasi perbankan. Hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan keterbatasan informasi perbankan, sehingga pengetahuan tentang aspek bank juga terbatas.

Persoalan yang sering dihadapi oleh nasabah pada saat mengambil kredit atau pinjaman pada bank, terutama pada masyarakat golongan ekonomi lemah, adalah masalah ketersediaan jaminan. Bagi masyarakat golongan ekonomi lemah ketersediaan jaminan kebendaan merupakan hal yang sangat sulit untuk dapat dipenuhi, terutama untuk jaminan yang berupa benda tetap (tanah). Masyarakat yang tinggal di pedesaan pada umumnya adalah masyarakat yang termasuk golongan ekonomi lemah, yang sebenarnya mempunyai tanah yang dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomis tinggi untuk dijadikan sebagai jaminan pada bank.

Tanah-tanah tersebut biasanya diperoleh secara turun-temurun sebagai warisan, akan tetapi nilai ekonomis atas tanah-tanah tersebut tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk dijadikan sebagai jaminan atau agunan kredit pada bank. Hal ini disebabkan karena memang tanah warisan tersebut tidak mempunyai sertifikat atau tidak terdaftar di Kantor Pertanahan setempat. Tanah warisan ini di Sumatera Barat dikenal dengan tanah konversi/hak-hak adat, dengan istilah lainnya yaitu tanah Pusaka Tinggi.

Oleh karena keterbatasan masyarakat tersebut, pihak bank meringankan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon debitur, khususnya dalam hal tanah. Ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Selanjutnya disingkat UUHT), dimana menjelaskan bahwa pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan dan diterbitkannya sertifikat hak tanggungan.

Setelah UUHT diundangkan maka hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain (Pasal 1 angka 1 UUHT).

Selain itu, dengan lahirnya UUHT tersebut maka pemberian kredit oleh kreditur (Bank) kepada debitur (nasabah) dapat terpenuhi, dengan artian kepentingan para pihak terakomodir secara jelas dan pasti. Artinya, tanah konversi/hak-hak adat yang memenuhi syarat untuk didaftarkan dapat diberikan kredit. Apabila dengan diterimanya hak atas tanah belum terdaftar (Hak Adat) oleh bank sebagai jaminan dalam memperoleh kredit, maka posisi kreditur tersebut akan lebih kuat, yaitu sebagai kreditur *preference* (kreditur yang mempunyai kedudukan yang diutamakan dari pada kreditur-kreditur lain) dan tidak khawatir lagi apabila debitur pada suatu saat akan melakukan wanprestasi.

Dalam penerapannya salah satu Lembaga Perbankan milik Pemerintah yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Unit Lubuk Basung menerapkan hal yang



berbeda dari yang diatur dan dijelaskan dalam UUHT guna lebih mempermudah nasabahnya dalam mengajukan peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. sudah lama melayani masyarakat dalam dunia Perbankan. Bank ini lahir tanggal 16 Desember 1895, yang mana awalnya bernama *De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*, atau disebut dengan “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”, yaitu suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (Pribumi).<sup>11</sup>

Perbedaan yang dimaksud di atas tadi terletak pada agunan / jaminan kreditnya, dimana dalam UUHT objek tanah adat sebagai jaminan harus didaftarkan hak tanggungannya ke Badan Pertanahan untuk dikeluarkan sertifikat hak tanggungan. Sedangkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Unit Lubuk Basung, objek tanah adat sebagai jaminan kredit tidak diharuskan untuk didaftarkan hak tanggungannya ke Badan Pertanahan, melainkan hanya perlu adanya Surat Model A sebagai agunan dalam melakukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Surat Model A adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) terhadap nasabah yang hanya memiliki status kepemilikan tanah berupa SHGB, SHGU, Petok D, Letter C, Girik, dan kepemilikan tanah berdasarkan hak adat lainnya, dimana surat keterangan ini diketahui oleh Mamak Kepala Waris, KAN, Wali Nagari, dan Camat setempat. Surat keterangan inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai agunan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Unit Lubuk Basung.

---

<sup>11</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Rakyat\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Rakyat_Indonesia), diakses tanggal 1 Agustus 2014

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan agunan surat model A pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lubuk Basung?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap tanah yang diagunkan melalui surat model A pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lubuk Basung ditinjau dari aspek kepastian hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan agunan surat model A pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lubuk Basung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap tanah yang diagunkan melalui surat model A pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lubuk Basung ditinjau dari aspek kepastian hukum.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan tentang hukum jaminan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum jaminan pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan penulis terkait dengan jaminan kredit;
- b. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini;
- c. Dapat digunakan bagi penulisan-penulisan berikutnya.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan baik di kepustakaan lingkungan Universitas Andalas Padang, khususnya di lingkungan Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang, maupun di luar kelembagaan pendidikan ini, menunjukkan bahwa penelitian dengan judul **“Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Agunan Surat Model A Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lubuk Basung”** belum ada yang membahasnya. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas masalah pemberian kredit, akan tetapi permasalahan yang dibahas tidak sama, seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Kusmawati Rida tahun 2010 mahasiswi Pasca Sarjana Unand dengan Judul Kredit Mikro Kecil Dalam Upaya Mengurangi Resiko (Studi Kasus: BPR);
2. Erlina tahun 2010 mahasiswi Pasca Sarjana Unand dengan Judul Perjanjian Kredit Usaha Kecil (KUK) dalam Pemberdayaan Kegiatan Golongan Ekonomi Lemah dan Pengusaha Kecil (Studi Kasus: BRI Cabang Painan);
3. Rahmat Agusra tahun 2011 mahasiswa Pasca Sarjana Unand dengan Judul Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh

Lembaga Penjamin Kredit (Studi Kasus : Bank Nagara Cabang Pasar Raya dan PT. Askrindo)

## F. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Teori adalah ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara perubahan (*Variable*) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berpikir (*Frame of Thinking*) dalam memahami serta menangani segala permasalahan yang timbul dalam bidang tersebut.<sup>12</sup> Kerangka teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis penulis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui oleh yang membaca.<sup>13</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.<sup>14</sup> Menurut pendapat Sugiyono mengenai fungsi dari kerangka teori selaras dengan apa yang digunakan, yaitu bahwa teori-teori yang relevan dapat digunakan untuk menjelaskan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 6

<sup>13</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 17



tentang variabel yang akan diteliti, setara sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini mengacu kepada 3 (tiga) bentuk kerangka teori, yaitu:

### 1. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum merupakan paradigma teori positivistik sebagai these dari Teori hukum alam, sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>16</sup> Positivisme yuridis telah dipelopori oleh aliran hukum Humanisme antara lain Jean Bordin dengan idenya tentang kedaulatan raja. Menurut ajaran ini satu-satunya sumber hukum adalah pembentukannya oleh Negara.<sup>17</sup>

Teori kepastian hukum juga dipelopori oleh Aguste Comte yang mengatakan pada dasarnya kaidah hukum itu sendiri tanpa melibatkan kaidah-kaidah di luar non hukum (Etika), hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai azas moral metayuridis, yang abstrak tentang keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex.<sup>18</sup> Selanjutnya John Austin selaku aliran positivisme berpendapat : “*Law is A Command of the law*”, hukum adalah

---

<sup>15</sup> Sugiyono, 1983. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfa Beta, hlm. 200

<sup>16</sup> Theo Huijbers, 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan ke VIII, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 196

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 129

<sup>18</sup> Otje Salman dan Anthon F Susanto, 2009. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Cetakan ke V, Bandung: Reifika Aditama, hlm. 80

perintah dari penguasa yang kekuasaan tertinggi dan berdaulat, aturan yang berlaku adalah aturan yang tertulis sebagai penjelmaan kehendak penguasa karenanya harus dipatuhi, jika tidak siaplah terima sanksi, bukan persoalan adil atau tidak, juga bukan soal telavan atau tidak, ia ada dan sah secara yuridis.<sup>19</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum, akan tetapi tidak bisa untuk mengakomodir semua kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat dimana dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan tersebut adalah undang-undang.<sup>20</sup> Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan individu, sehingga dalam pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>21</sup>

Jadi dengan demikian kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:

---

<sup>19</sup> Bernard L Tanya, dan Yoan. N Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 119

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 157

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 158

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>22</sup>

Kemudian Utrecht dalam bukunya “Pengantar dalam Hukum Indonesia” mengatakan bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul 2 (dua) tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politieele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>23</sup>

Tujuan hukum disamping untuk mencapai keadilan, juga bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi dan masyarakat luas.<sup>24</sup> Meskipun semakin tegas dan tajamnya suatu peraturan hukum untuk mencapai kepastian hukum, maka ini membuat semakin terdesaklah keadilan. Kedua hal tersebut antara keadilan dan kepastian hukum tidak dapat diwujudkan dalam situasi

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Utrecht, dalam Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23

<sup>24</sup> Munir Fuadi, dalam Muchtar Wahid, 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*, Jakarta: Republika, hlm. 86

yang bersamaan. Oleh karena itu hukum haruslah bersifat kompromi, yaitu dengan mengorbankan keadilan untuk mencapai kepastian hukum.<sup>25</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tidak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>26</sup>

Meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi persoalan, asalkan kepastian hukum dapat terwujud. Salah satu penganut aliran positivisme John Austin yang inti ajarannya yaitu hukum adalah perintah pihak yang berdaulat. Ilmu hukum selalu berkaitan dengan hukum positif atau dengan ketentuan-ketentuan lain yang secara tegas dapat disebut demikian

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 161

<sup>26</sup> Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 82-83



yaitu yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan keburukannya.<sup>27</sup>

Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* mengatakan penerapan hukum harus dengan pendekatan metode normative-yuridis yang bersih dari anasir-anasir seperti sosiologis, politis, historis, dan etika dimana konsepsi hukum positif adalah hukum dalam kenyataan (*das sollen*) bukan dengan apa yang dicita-citakan (*das Sein*) dan dalam teorinya "*Stufenbau theory*" mengatakan bahwa norma dasar suatu tata hukum adalah peraturan yang lebih dari tata hukum sebagai peraturan fundamental dari berbagai tata hukum positif.<sup>28</sup>


Selanjutnya menurut Bismar Nasution, mengutip pendapat Leonard J Theberge, (Globalisasi Hukum Leonard J Theberge, "Law and Economic Development," *Journal of International Law and Policy* vol. 9 (1980) h. 232); mengatakan, mengacu pada pendekatan hukum dalam pembangunan ekonomi, maka peranan hukum harus mengandung unsur-unsur; "*predictability*", artinya apakah hukum memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi dalam memprediksi kegiatan usahanya dan proyeksi pengembangan ekonomi, ; "*procedural capability*", maksudnya sejauh mana kemampuan hukum menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana dan biaya ringan); "*codification of goals*" (kodifikasi hukum),

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 266-267

<sup>28</sup> HR. Otje Salman S, 2009. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah*, Bandung: Reifika Aditama, hlm. 66

“*education*” (pendidikan hukum) “*stability*” (balance) dimana hukum menciptakan keseimbangan, “*definition and clarity of status*” (hukum harus mampu memberikan definisi atau batasan yang jelas) “*fairness*” (aspek keadilan persamaan di depan hukum) “*accomodaty*” (hukum dapat mengakomodasi kepentingan kelompok dan individu-individu.<sup>29</sup>



Menurut Weber, hukum modern atau rasional akan dapat dilakukan pengorganisasian pembangunan ekonomi, karena salah satu ciri hukum modern adalah penggunaan hukum secara aktif dan sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Cara pendekatan ini akan menciptakan penerapan keadilan dan kewajaran dan secara proporsional dan dapat pula memberikan manfaat pada masyarakat.<sup>30</sup>

Kepastian hukum dalam hubungannya dengan pemberian kredit, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada debitur selalu mengandung resiko. Oleh karena itu di dalam pemberian kredit, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, sehingga kredit yang telah diberikan tersebut mendapat kepastian akan pengembaliannya.

---

<sup>29</sup> Bismar Nasution, 2009. *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Bandung: Books Terrace & Library, hlm. 38-39

<sup>30</sup> Punama Tioria Sianturu, 2010. *Perlindungan Hukum Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 24

Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Agunan merupakan salah satu unsur jaminan kredit, bersama unsur-unsur yang lain bank dapat memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya.<sup>31</sup>

Faktor-faktor lain yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*).
2. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank.
4. Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Selain faktor-faktor sebagaimana disebutkan di atas, bank dalam memberikan fasilitas kredit atau pinjaman kepada debitur harus memperhatikan jaminan atau agunan yang diberikan guna menjamin

---

<sup>31</sup> H. Budi Untung, 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi, hlm. 51

kepastian pelunasan kembali kredit atau pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Adanya jaminan dalam pemberian kredit merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari lagi. Oleh karena itu pemberian kredit perlu didukung dengan jaminan atau agunan yang memadai sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Oleh karena itu agunan tersebut adalah upaya preventif apabila dikemudian hari pihak debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama, atau dengan istilah lain akhirnya akan melahirkan kredit bermasalah atau kredit macet.<sup>32</sup>

Dalam hukum perdata Indonesia Lembaga Jaminan dibagi menjadi 2 (dua) pengaturan, yaitu:

- 1) Jaminan umum

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata bahwa terhadap segala harta kekayaan kreditur yang sudah maupun baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi

---

<sup>32</sup> Munir Fuadi, 1999. *Hukum Perbankan Modern, Buku I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 201



perikatan yang dibuat oleh debitur, dimana terhadap harta kekayaan tersebut akan dibagi pond's pond's kepada seluruh kreditur (dalam hal kreditur lebih dari satu).

2) Jaminan khusus

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1132-1133 KUHPerdata bahwa diantara kreditur terdapat hak didahulukan bagi pelunasan hak tagihnya dan kemudahan terhadap pelunasan hak tagihnya karena tidak perlu menunggu pembagian secara pond's pond's seperti kreditur konkuren yang diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata, karena kreditur tersebut memegang hak istimewa atau hak-hak kebendaan yang memberikan jaminan, seperti gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia, yang oleh Wirjono Prodjodikoro disebut sebagai hak-hak jaminan yang bersifat perbendaan (*zakelijk zekerheidsrechten*).<sup>33</sup>

Menurut ST Remy Shahdeini ada 5 (lima) unsur pokok yang termuat dari Hak Tanggungan yaitu antara lain:

- 1) Hak Tanggungan hak jaminan untuk pelunasan utang;
- 2) Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai Undang-undang Pokok Agraria (UUPA);

---

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Jakarta: Intermedia, hlm. 75

- 3) Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetap dapat pula dibebankan berikud benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
- 4) Uang yang dijamin harus suatu hutang tertentu;
- 5) Memberikan kedudukan yang utama kepada kreditor tertentu terhadap lain kreditor-kreditor.<sup>34</sup>

Selanjutnya menurut Adrian Sutedi, Undang-undang Hak Tanggungan menjadi hak jaminan atas tanah yang kuat atas 4 (empat) ciri-ciri:

- 1) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulukan kepada pemegangnya;
- 2) Selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapapun objek itu berada;
- 3) Memenuhi azas spsialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga;
- 4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.<sup>35</sup>

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda

---

<sup>34</sup> ST. Remy Sjahdeni, 1999. Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan, Bandung: Alumni, hlm. 11

<sup>35</sup> Adrian Sutedi, 2010. Hukum Hak Tanggungan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 118

“wanprestatie”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>36</sup>

Apabila terjadi kredit macet maka pihak bank selaku pemberi kredit dan pemegang Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam hal debitur atau penerima kredit tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dapat mengambil tindakan sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Pihak bank menagih debitur untuk melunasi seluruh hutangnya;
- 2) Pihak bank menyuruh debitur untuk mengosongkan barang jaminan yang diikat dengan hak tanggungan;
- 3) Pihak bank atas persetujuan debitur dapat mengalihkan piutang debitur kepada dan hak jaminannya kepada pihak lain;
- 4) Pihak bank memohonkan lelang eksekusi barang jaminan.

Kepastian hukum pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan apabila debitur lalai atau wanprestasi diatur dalam Pasal 20

Undang-undang Hak Tanggungan berbunyi:

- (1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:
  - a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
  - b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan

<sup>36</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1990. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 106

umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulukan dari pada kreditor-kreditor lainnya.

## 2. Teori Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>38</sup> Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan (*Verbintenis*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 BW yang berbunyi : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.

Subekti dalam bukunya mengenai Hukum Perjanjian menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>39</sup> Selanjutnya disebutkan lagi bahwa suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan seandainya dibuat secara tertulis maka ini bersifat

---

<sup>38</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313

<sup>39</sup> Subekti, 1979. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, hlm. 1

sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.<sup>40</sup> Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>42</sup> Syarat-syarat membuat perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu untuk sahnya perjanjian disyaratkan adanya:

- 1) Kesepakatan para pihak;
- 2) Cakap membuat perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.<sup>43</sup>

Subekti menggolongkan keempat syarat tersebut ke dalam dua bagian, yaitu:

- 1) Mengenai subjek perjanjian;
- 2) Mengenai objek perjanjian.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, hlm. 89

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* Bandung: Sumur, hlm. 10

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 6

<sup>43</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

<sup>44</sup> Subekti, 1986. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, hlm. 16



Mengenai subjek perjanjian adalah:

- a) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut.
- b) Ada sepakat yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilapan atau penipuan).<sup>45</sup>

Mengenai objek perjanjian ditentukan bahwa:

- a) Apa yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing.
- b) Apa yang diperjanjikan oleh masing-masing tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.<sup>46</sup>

Mengenai kapan terjadinya kata sepakat dalam suatu perjanjian, terdapat beberapa teori yaitu:<sup>47</sup>

1) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat terjadi pada saat kehendak dinyatakan oleh pihak penerima (*acceptant*) untuk mengadakan suatu perjanjian.

2) Teori Pengiriman (*verzendentheorie*)

Teori ini mengajarkan bahwa kata sepakat telah terjadi pada saat dikirimkan pernyataan kehendak (jawaban) oleh pihak penerima tawaran.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> R. Setiawan, 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, hlm. 58-59

3) Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat telah terjadi pada saat pihak yang menawarkan (*offerte*) seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.

4) Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*)

Teori ini mengatakan bahwa kata sepakat ini terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam Hukum Perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu:<sup>48</sup>

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Pasal 1338 (1) KUH Perdata disebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika semua syarat-syarat perjanjian telah dipenuhi, maka perjanjian itu sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

2) Asas Konsensualisme

Asas ini ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdat. Pasal 1320 KUH Perdata, dalam butir pertama berbunyi “sepakat mereka yang mengikatkan diri” adalah esensial

---

<sup>48</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, hlm. 108

dari hukum perjanjian. Asas ini juga dinamakan asas konsensualisme.

3) Asas Kepercayaan

Kemauan untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.

4) Asas Kekuatan Mengikat


Terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian yang dibuat bukan saja hanya menyangkut apa yang diperjanjika, tetapi juga terhadap beberapa unsur lain, sepanjang dikehendaki oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

5) Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam kedudukan yang sama derajatnya, tidak ada perbedaan dari segi apapun. Masing-masing pihak menghargai satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

6) Asas keseimbangan

Asas ini mengatur kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu berdasarkan nilai yang seimbang sesuai dengan apa yang menjadi haknya di satu pihak dan apa yang menjadi kewajibannya di lain pihak.



7) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini tercermin dari kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat itu sebagai undang-undang.

8) Asas Moral

Asas ini terdapat dalam Pasal 1358 KUH Perdata, yang menyatakan:

“Pihak-pihak yang telah mewakili urusan orang lain dengan tiada mendapat perintah, tidak berhak atas sesuatu upah.”

Faktor penyebab pihak yang mewakili urusan orang lain (perbuatan hukum) tanpa perintah adalah berdasarkan kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.


9) Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

10) Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 dan 1347 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut:

“persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala



sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

### 3. Teori Eksekusi

Eksekusi berasal dari kata “*executie*”, yang artinya melaksanakan putusan hak (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Dimana maksud eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 195 H.I.R. pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. “Hak menjalankan putusan hakim” sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang yang dapat dipergunakan untuk memaksa seorang yang dikalahkan perkaranya untuk melakukan apa yang diwajibkan kepadanya sesuai dengan amar putusan hakim, bilamana pihak yang dikalahkan tidak melakukannya secara sukarela, maka pihak yang dimenangkan dengan mengajukan dapat melaksanakan isi putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut diajukan dengan bantuan alat-alat paksa.<sup>49</sup>

Subekti juga mengartikan eksekusi dengan istilah “pelaksanaan putusan”.<sup>50</sup> Retnowulan Sutantio mengartikan eksekusi sebagai “pelaksanaan putusan”. Pihak yang dimenangkan dalam

---

<sup>49</sup> Herowati Poesoko, 2013. *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 101

<sup>50</sup> Subekti, 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, hlm. 128



putusan dapat memohon “pelaksanaan putusan” kepada pengadilan yang akan melaksanakan secara paksa (*execution force*)<sup>51</sup>. Pembakuan istilah eksekusi diganti dengan kata “pelaksanaan”, menurut Yahya Harahap dianggap sangat tepat. Alasannya karena bertitik tolak dari ketentuan Bab Sepuluh Bagian Kelima H.I.R atau Titel Keempat Bagian Keempat R. Bg., pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan” (*ten uitvoer legging van vonniessen*). Menjalankan putusan pengadilan, tiada lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela.<sup>52</sup>

Sudikno juga menyatakan bahwa pelaksanaan putusan Hakim atau eksekusi berarti menguangkan bagian tertentu dari harta kekayaan pihak yang dikalahkan atau debitor dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna kepentingan pihak yang dimenangkan atau kreditor.<sup>53</sup> Dalam hal ini Darwin Prinst juga berpendapat dalam memberikan pengertian eksekusi yaitu pelaksanaan secara resmi suatu putusan Pengadilan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

---

<sup>51</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkantawinato, 1979. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, hlm. 111

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap, 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 5

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, 1983. *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia Sejak 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Disertasi, Liberty, hlm. 179

Bahwa eksekusi itu haruslah diperintahkan secara resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, sebagai pelaksanaan atas suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau atas putusan yang dinyatakan dapat dijalankan serta merta, walaupun belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>54</sup> Pendapat Darwin Prinst tentang eksekusi menunjukkan pada proses dan salah satu jenis eksekusi dengan kata “pelaksanaan” sebagai tujuan yang hendak dicapai eksekusi itu sendiri.

Syarat utama dalam suatu *executie* harus memiliki “titel”, dan oleh karena dalam “titel” tersebut terkandung “hak” seseorang yang harus dilaksanakan, maka sesuai dengan istilah sehari-hari “putusan hakim” itulah yang di *executeer*.<sup>55</sup> Adapun titel yang dimaksud dalam putusan pengadilan ataupun dalam akta-akta otentik adalah titel pada akta/putusan pengadilan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Titel eksekutorial bukan hanya terdapat dalam putusan pengadilan, melainkan juga terdapat dalam akta-akta otentik dengan titel eksekutorial dimaksud dalam Pasal 224 H.I.R. / 258 R. Bg. dikenal dengan nama *grosse acte Pengakuan Hutang* dan *Grosse acte Hipotik* (Sertifikat Hipotik), yang dalam pelaksanaannya terlebih dahulu harus mendapatkan *fiat* pengadilan.

---

<sup>54</sup> Darwin Prinst, 1996. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 227

<sup>55</sup> John. Z. Loudoe, 1981. *Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 193

Eksekusi tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan dan *grosse acte* melainkan istilah eksekusi terdapat di bidang Hukum Jaminan, eksekusi obyek jaminan yang adalah pelaksanaan hak kreditor pemegang hak jaminan terhadap obyek jaminan, apabila debitor cidera janji dengan cara penjualan obyek jaminan untuk pelunasan piutangnya. Oleh karena itu Soedewi menyatakan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditor dalam perutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitor manakala perutangan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitor.<sup>56</sup>

Eksekusi terhadap obyek jaminan, selain berdasarkan Pasal 224 H.I.R./258 R. Bg. ada pengaturan yang khususnya terhadap pelaksanaan hak-hak jaminan, kreditor diberi hak secara khusus, yakni hak menjual atas kekuasaan sendiri apabila debitor cidera janji, dikenal dengan nama "*parate executie*" atau eksekusi langsung. Parate executie merupakan hak kreditor pertama untuk menjual barang-barang tertentu milik debitor secara lelang tanpa terlebih dahulu mendapatkan fiat pengadilan.<sup>57</sup>

Dalam eksekusi obyek jaminan, yakni eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan yang diatur jaminan kebendaan atas tanah yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) UUHT yang menyatakan atas kesepakatan pembeli dengan pemegang Hak Tanggungan, penjuang

---

<sup>56</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980. *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 47

<sup>57</sup> Herowati Poesoko, *Op. Cit.*, hlm. 103

obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan, bilamana dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Pada lembaga jaminan Fidusia, eksekusi di bawah tangan diatur dalam Pasal 29 UU Fidusia yang menyatakan apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, bilamana dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam pelaksanaan *parate executie* yang didasarkan pada salah satu teori yaitu teori mandat yang dianut oleh *Hoge Raat*, ini sering menghadapi beberapa kendala yang tidak menguntungkan bagi kreditor. Sehingga substansi Pasal 1178 ayat (2) B.W telah menimbulkan banyak pertentangan karena dalam pelaksanaannya janji tersebut tidak cocok dengan dasar teorinya. Dalam akta hipotik ada disebutkan bahwa pemilik jaminan memberikan kuasa mutlak bersyarat kepada kreditor untuk menjual persil jaminan di muka umum.<sup>58</sup> Dikatakan bersyarat, karena janji/klausula itu baru mempunyai daya kerja, kalau debitor sudah benar-benar

---

<sup>58</sup> Kata “secara mutlak akan dikuasakan” dalam Pasal 1178 ayat (2) B.W., merupakan terjemahan dari bahasa aslinya “*onberroepelik zal zijn gemachtigd*”, yang artinya tidak dapat ditarik kembali dikuasakan.

wanprestasi.<sup>59</sup> Sedangkan kreditor menyetujui janji/klausula bersyarat seperti itu, karena ia baru membutuhkan kuasa tersebut yaitu kuasa untuk menjual atas kekuasaan sendiri kalau debitor wanprestasi.<sup>60</sup> Inilah yang menjadi alasan lahirnya teori mandat yang mendasarkan pada kata-kata dari Pasal 1178 ayat (2) B.W dan khususnya atas kata “dikuasakan”, tetapi kelemahannya adalah bahwa terhadap sifat dari pemberian perintah (*lastgeving*) ada keberatannya, yaitu pada umumnya penerima perintah berdsarkan Pasal 1813 B.W. adalah seorang yang melakukan sebuah perbuatan atas nama dan untuk kepentingan si pemberi perintah yang pada dasarnya kuasa pada setiap waktu dapat ditarik kembali dan disamping itu berakhirnya karea sebab-sebab lain daripada berakhir karena ditarik kembali sebagaimana yang disebutkan dalam kuasa tersebut.

Dianutnya teori mandat oleh H.R masih tampak dalam arrestnya tanggal 10 Mei 1929 (N.J. 1929, 1585), yang mengatakan bahwa kreditor yang menjual atas dasar Pasal 1178 ayat (2) sebagai penerima perintah (*lasthebber*) dari pemilik.<sup>61</sup>

Selain dari teori mandat, kebanyakan dari para sarjana juga ada menganut teori Eksekusi yang disederhanakan atau Teori Eksekusi (*De leer der vereenvoudigde executie/Executie Theorie*).

---

<sup>59</sup> Dalam Pasal 1178 ayat (2) B.W., disebutkan “jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terhutang tidak dibayar”, sedang dalam Pasal 6 UUHT menyebutkannya secara ringkas dan dengan jangkauan yang lebih luas “Apabila debitor cidera janji”.

<sup>60</sup> J. Satrio, 2002. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan, Kebendaan, Hak Tanggungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 43

<sup>61</sup> Herowati Poesoko, *Op. Cit.*, hlm. 175



Menuruti teori ini, pada teori mandat ada kekeliruan penggunaan bentuk kuasa mutlak untuk menyatakan sesuatu yang sebenarnya merupakan hak yang mandiri.<sup>62</sup> Kesemua cara pandangan tersebut membawa konsekuensinya sendiri-sendiri. Kalau *parate executie* diterima sebagai pelaksanaan hak kreditor pemegang hipotik sendiri, maka pembeli lelang mengoper hak-hak yang dipunyai oleh kreditor pemegang hipotik atas obyek jaminan yang dilelang. Pada *parate executie* obyek hipotik atas kekuasaan sendiri apabila debitor cidera janji, sejak menganut teori eksekusi tidak ada permasalahan lagi untuk berlakunya *parate executie* dapat dijalankan sebagaimana dengan tujuan adanya *parate executie* dengan maksud untuk melindungi kreditor pemegang hipotik pertama.

## 2. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.<sup>63</sup> Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*)

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 176

<sup>63</sup> Samadi Suryabrata, 1998. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.

dari suatu istilah yang dipakai, selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.<sup>64</sup>

Dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep istilah dasar sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- 2) Berupa keamana hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>65</sup>

b. Surat Model A

Surat Model A adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) terhadap nasabah yang hanya memiliki status kepemilikan tanah berupa SHGB, SHGU, Petok D, Letter C, Girik, dan kepemilikan tanah berdasarkan hak adat lainnya, dimana surat keterangan ini diketahui oleh Mamak Kepala Waris, KAN, Wali Nagari, dan Camat setempat. Surat keterangan inilah yang nantinya

---

<sup>64</sup> Tan Kamelo, 2006. *Hukum Jaminan Fiducia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: Alumni, hlm. 30-31

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 157

akan dijadikan sebagai agunan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Unit Lubuk Basung.

c. Eksekusi

Menurut Pasal 195 H.I.R. pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. “Hak menjalankan putusan hakim” sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang yang dapat dipergunakan untuk memaksa seorang yang dikalahkan perkaranya untuk melakukan apa yang diwajibkan kepadanya sesuai dengan amar putusan hakim, bilamana pihak yang dikalahkan tidak melakukannya secara sukarela, maka pihak yang dimenangkan dengan mengajukan dapat melaksanakan isi putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut diajukan dengan bantuan alat-alat paksa.

d. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>66</sup>

e. Jaminan / Agunan

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 11

Jaminan / Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>67</sup>

f. Perjanjian Kredit

Yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah suatu perbuatan dimana dua pihak saling berjanji, dengan mana bank berkewajiban menyediakan sejumlah dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu kepada pihak lainnya, dan berhak untuk menagihnya kembali setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kewajiban bank merupakan hak dari pihak peminjam, begitupun sebaliknya yaitu kewajiban bagi pihak peminjam merupakan hak bagi bank.

**G. Metode Penelitian**

**1. Sifat dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain.<sup>68</sup> Bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci, dan menyeluruh mengenai

---

<sup>67</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 12

<sup>68</sup> Bambang Sunggono, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raga Grafindo Persada, hlm. 38

segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian kredit, khususnya pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan agunan Surat Model A pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lubuk Basung.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuannya yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>69</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan (data sekunder) yang didukung penelitian lapangan (data primer), sebagai berikut:

### a. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dimana menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>70</sup>

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

#### a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

---

<sup>69</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985, hlm. 7

<sup>70</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 38



- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  - c) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan jaminan kredit.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
- a) Kamus Hukum;
  - b) Kamus Bahasa Indoneisa;
  - c) Kamus Bahasa Inggris;
  - d) Ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan jaminan kredit.
- b. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (*field research*).<sup>71</sup> Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Dalam hal untuk mendapatkan data primer ini, peneliti harus

---

<sup>71</sup> Nasution, M.A., 1964. *Azaz-Azaz Kurikulum*, Bandung: Penerbit Ternate, hlm. 34

mengumpulkan secara langsung dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan diskusi terfokus.

### **3. Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lubuk Basung. Adapun yang menjadi alasan memilih kantor bank ini sebagai lokasi penelitian, adalah karena selain Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini merupakan bank yang sudah sangat lama bergerak di bidang perbankan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lubuk Basung juga mempunyai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang banyak dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat menengah kebawah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lubuk Basung ini lebih mempermudah nasabahnya dalam mekanisme pengajuan kredit, salah satunya cukup dengan menjadikan surat keterangan kepemilikan tanah adat yang ditandatangani oleh ninik mamak dan diketahui Camat serta Kepala Desa, itu sudah cukup dijadikan sebagai jaminan kredit. Oleh sebab itulah makanya sangat sesuai untuk melakukan penelitian di kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lubuk Basung ini.

### **4. Jenis-jenis Alat Pengumpulan Data**

Dalam hal melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis-jenis alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan reliabilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.<sup>72</sup>

## 5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana

---


<sup>72</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 84-85

<sup>73</sup> Bambang Waluyo, 1999. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

diharapkan agar dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang akan dianalisis.<sup>74</sup>

b. Analisa Data

Analisa data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif,<sup>75</sup> yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.



---

<sup>74</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op Cit.*, hlm. 168-169

<sup>75</sup> Bambang Waluyo, *Op Cit.*, hlm. 77